

**IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI DUSUN KADISOBO DESA GIRIMULYO
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNG KIDUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NOOR EFENDY
10350022**

PEMBIMBING:

Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW perkawinan menempatkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang kuat dan terhormat. Islam tidak membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya melakukan pernikahan semaunya, kapan dan di mana saja. Karena itu pembentukan keluarga menjadi sangat potensial dalam mewujudkan dunia yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Pernikahan menjadi isu yang menarik ketika dilaksanakan pada usia yang belum seharusnya atau belum memenuhi umur yang ditentukan oleh Undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu pasal 7 UU no. 1 tahun 1974, laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pernikahan dini cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, yang telah berlangsung sejak dulu dan masih bertahan sampai sekarang. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga, selain itu penyusun juga ingin mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini dikalangan anak muda Dusun Kadisobo, dampak apa yang mereka rasakan serta usaha-usaha apa yang mereka lakukan untuk tetap bertahan hidup dan berumah tangga.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan yaitu mengambil data primer dari lapangan yang kemudian dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang dikumpulkan. Sedangkan dalam menganalisis pokok pembahasan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang kemudian dipadukan dengan cara berfikir deduktif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dengan berangkat dari sesuatu yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fiqh, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah dari sudut pandang *Maqasid Asy-Syari'ah*.

Berdasarkan penelitian di atas, terungkap bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Dusun Kadisobo pada tahun 2012-2014 adalah karena tingkat pendidikan yang rendah, hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Dari beberapa faktor tersebut, faktor hamil diluar nikah dan rendahnya pendidikan menjadi penyebab yang paling mendominasi terjadinya pernikahan dini. Dalam kurun waktu tersebut terdapat 8 orang yang menikah dini, satu diantaranya bercerai dikarenakan hamil diluar nikah dengan suami orang. Setelah mereka menikah laki-laki tersebut menceraikannya. Dengan adanya pernikahan dini seringkali menimbulkan pertengkaran, perselisihan dan suasana kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Terjadinya perselisihan diakibatkan oleh cara berfikir yang belum matang dan jiwa yang masih labil dan menganggap diri paling benar. Keadaan seperti ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan dapat menjauhkan rumah tangga dari keharmonisan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Noor Efendy
NIM : 10350022
Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1435 H
2 Juni 2014 M

Pembimbing


Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM
NIP. 19570401 198802 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/406/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Implikasi Pernikahan Dini Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga (Studi
Kasus Di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo
Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung
Kidul)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Noor Efendy

NIM : 10350022

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 19 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 26 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah



DEKAN


Prof. Noorhaidi/Hasan, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 001

Motto

اجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَهُ الْعُقْبَىٰ لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

**BERSUNGGUH-SUNGGUHLAH
DAN
JANGAN BERMALAS-MALASAN
DAN
JANGAN PULA LENGAH, KARENA PENYESALAN
ITU BAGI ORANG YANG BERMALAS-MALASAN.**

لَا تَكُنْ رَطْبًا فَتُعْصِرَ وَلَا يَابِسًا فَتُكْسَرَ

**JANGANLAH ENGKAU BERSIKAP LEMAH,
SEHINGGA KAMU AKAN DIPERAS,
DAN
JANGANLAH KAMU BERSIKAP KERAS,
SEHINGGA KAMU AKAN DIPATAHKAN.**

PERSEMBAHAN

- Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- Kakakku yang selalu mensupportku baik dari secara materi maupun non materi.
- Untuk calon isteriku yang sudah menunggu kesuksesanku dengan sabar yang sudah mengisi hari-hari dan mensupport walaupun cuma sebentar namun berkesan.
- Kepada LP2KIS (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kopma UIN SUKA) yang telah banyak memberikan asupan energi positif yang tiada henti-hentinya memotivasi untuk terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.
- Kepada UKM KORDISKA (Korp Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga) yang telah banyak memberikan kontribusi khazanah keilmuannya khususnya dalam bidang keislaman dan kenegaraan.
- Kepada LDK (Lembaga Dakwah Kampus) yang telah banyak membimbing dalam perilaku keseharian dalam beragama yang tidak kenal bosan untuk menyeru dalam kebaikan.
- Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)”. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasannah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. Musa asy’ari, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dr. Bunyan Ahwad Wahib, M.g., MA. dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Ketua dan Sekertaris Jurusan AS, yang telah

memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah. Kepada semua guru dan ustad penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bp Saidi dan Ibu Nur Aliah) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada semua kakaku yang memberikan perhatian penuh kuliahku, baik secara materi maupun non materi. Kepada calon isteriku yang telah banyak mendengar keluh kesahku, terimakasih selalu memberikan energi positif dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.


Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman LP2KIS (angkatan 11 : Arief, Ady, Johan, Fiyu, Mizan, Nina, Heny, Fia, Riski,

yaya, Zulfa, Titi), tak lupa lupa teman-teman organisasi yang memberi inspirasi sejenak dalam hidupku (HMI, LDK, KORDISKA, JQH AL-MIZAN, SPBA, KOPMA UIN SunanKalijaga beserta pengurus, bapa- ibu karyawan kopma). Berbagai keindahan yang belum tentu bisa kita dapatkan lagi, serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta , 28 Rajab 1435 H
26 Mei 2014 M

Penyusun .



Noor Efendy
10350022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
ABSTRAK	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii	
MOTTO	iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN	v	
KATA PENGANTAR	vi	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix	
DAFTAR ISI	xiv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan	6
	D. Telaah Pustaka	6
	E. Kerangka Teoritik	9
	F. Metode Penelitian	15
	G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	21
	A. Pengertian Nikah	21
	B. Dasar dan Hukum Nikah	23
	C. Syarat Dan Rukun Nikah	27

	D. Prinsip-Prinsip Pernikahan	32
	E. Tujuan dan Hikmah Nikah	33
	F. Pengertian Pernikahan Dini	39
BAB III	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PERNIKAHAN DINI DI DUSUN KADISOBO KECAMATAN PANGGANG 2010 – 2013	43
	A. Deskripsi Wilayah Dusun Kadisobo	43
	1. Letak Geografis	43
	2. Kondisi Perekonomian Masyarakat	44
	3. Kondisi Pendidikan Masyarakat	46
	4. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat	47
	B. Pelaksanaan Pernikahan Dini Di Dusun Kadisobo	48
	C. Potret Pernikahan Dini Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Di Dusun Kadisobo	51
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	56
	A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Dusun Kadisobo	56
	B. Analisis Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga	64
	C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini	66

BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits
2. Biografi Ulama dan Sarjana
3. Permohonan Izin Penelitian
4. Surat Keterangan / Izin
5. Pedoman Wawancara
6. Daftar Responden
7. Surat Bukti Wawancara
8. Curriculum Vitae

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Wilayah Administrasi Desa Girimulyo	44
Tabel II Jumlah Sarana Sosial dan Umum Di Dusun Kadisobo	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Mata Pencaharian Penduduk Dusun Kadisobo	45
Grafik 2 Data Pendidikan Di Dusun Kadisobo	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, yang dialami setiap individu manusia. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹ Dari makhluk yang berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung menjadi generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.²

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Maka tidak heran apabila seseorang dalam melangkah ke jenjang pernikahan tidak boleh tergesa-gesa dan harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Usia menjadi hal pertimbangan yang

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² An-Nisā' (4): 1.

³ Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sangat penting bagi pasangan baik laki-laki maupun perempuan untuk menuju ke pernikahan tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa imam mazhab memperbolehkan nikah dini. Secara tersirat imam Malik mengakui perkawinan wanita belum dewasa. Imam Malik misalnya menulis “Perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya, baik berpisah karena ditalak atau ditinggal mati, mempunyai status sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Sebaliknya, kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia sendiri lebih berhak pada dirinya daripada walinya”.⁴

Imam Syafi’i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak.⁵ Juga ditulis untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (*gaira nuqsan laha*). Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan si anak. Dasar penetapan hak *ijbar*, menurut imam Syafi’I adalah tindakan Nabi SAW yang menikahi ‘Aisyah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.⁶

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009), hlm. 371.

⁵ *Ibid.*, hlm. 372

⁶ Muhammad bin Idris Asy-Syafii, *al-Umm*, edisi al-Muzni (ttp.:tnp.,t.t.), V: 15.

Adapun dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa, menurut Ibnu Qudamah berdasarkan firman Allah :

و اللّٰئِي يَأْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللّٰئِي لَمْ يَحْضُنَّ،
 واولات الاحمال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ، ومن يئق الله يجعل له من امره يسرا.⁷

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah.⁸ Secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah.

Mengingat begitu besar tanggung jawab antara suami maupun isteri tersebut perlu ada persiapan yang matang dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik secara psikis maupun fisik. Dalam pasal 1 UU no.1 thn 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dijelaskan bahwa suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang

⁷ At-Talāq (65): 4.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2009) hlm. 373.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar maju, 2007), hlm. 21.

menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu hal ini sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang di bawah usia yang tertulis pada UU Perkawinan No. 1 thn 1974 pasal 7 ayat (1),¹⁰ KHI pasal 15 ayat 1 (1)¹¹ tentunya masih sangat labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya pada perkawinan tersebut mempunyai peluang yang cukup besar terhadap berakhirnya sebuah perkawinan dengan perceraian, sebab fisik dan mental belum siap untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini akan mempengaruhi kelestarian perkawinan,¹² beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa Islam tidak membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya melakukan pernikahan semaunya, kapan dan di mana saja.¹³ Karena itu pembentukan keluarga menjadi sangat potensial dalam mewujudkan dunia yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian dan persaudaraan.

Pernikahan dini merupakan masalah yang populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal

¹⁰ UU Perkawinan No. 1 Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluargadan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No. 1 thn 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia), hlm. 85.

¹³ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 107.

yang berkaitan dengannya, yaitu masih kuatnya hukum adat, latar belakang pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu daerah yang masih banyak melakukan pernikahan dini. Dari pengamatan tersebut, yang menarik perhatian penyusun di sini bukan hanya sekedar pada terjadinya pernikahan dini saja yang terjadi di sana melainkan penyusun juga tertarik untuk mengkaji implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian lapangan dalam sebuah skripsi yang berjudul : Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dikaji dan diteliti sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di wilayah Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penyusun terhadap masalah ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di wilayah Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.
2. Untuk menjelaskan implikasi terhadap kerukunan dalam rumah tangga yang timbul akibat pernikahan dini.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Memberikan kontribusi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan dapat menjadikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.
2. Memberikan kontribusi terhadap pihak yang terkait langsung dengan masalah ini, yaitu sebagai upaya memperluas wawasan umat Islam tentang praktik pernikahan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Dusun Kadisobo Kabupaten Gunung Kidul pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar pernikahan dini telah banyak dibahas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, maupun buku-buku, diantaranya :

Pertama, buku “*Indahnya Pernikahan Dini*”.¹⁴ Karya . Fauzil Adhim, menyebutkan bahwa pernikahan dini sebagai solusi akhir dari pergaulan bebas yang melanda generasi muda di era modern, tanpa melihat aspek negatifnya. Fenomena *free sex* di kalangan remaja yang semakin hari semakin tidak terkendali, telah banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, semuanya bersikap beragam, bagaimana mengendalikan dan sekaligus mengantisipasi. Baik dengan cara dan metode yang tradisional sampai cara yang modern, bahkan mulai dengan pendekatan dan solusi sosial hingga perlakuan syar’i, yaitu salah satunya dengan melakukan praktek nikah dini. M. Fauzil Adhim hanya mengedepankan aspek positifnya.

Kedua, buku “*Ilmu Perkawinan Problematika seputar keluarga dan Rumah Tangga*”.¹⁵ Karangan Nasaruddin Latif memuat hal yang harus diperhatikan oleh orang yang akan memasuki gerbang perkawinan atau oleh siapa saja yang bergaul dengan orang yang telah berumah tangga. Sebelum memasuki sebuah pernikahan, banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk memasuki jenjang pernikahan. Menikah adalah salah satu momen terpenting dalam kehidupan seorang manusia setelah kelahiran dan kematian. Pintu masuk atau gerbang menuju hidup bersama dalam rumah tangga itulah fungsi pernikahan. Untuk itu, menikah harus dipersiapkan secara matang dan terencana. Persiapan harus dilakukan secara komprehensif dan jauh-jauh hari sebelumnya.

¹⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002).

¹⁵ H.S.M Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

Ketiga, skripsi “Urgensi Kedewasaan Usia Nikah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah” (Studi Kasus Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman).¹⁶ Penelitian ini memaparkan tentang kondisi pernikahan dini di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman yang secara umum berdampak pada perceraian para pelaku pernikahan dini tersebut yang dikarenakan kurang dewasa dalam memecahkan urusan rumah tangga. Kedewasaan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah yang kemungkinan akan dihadapi dalam hidup berumah tangga. Seseorang yang dewasa bisa terlihat dari caranya memecahkan masalah yang dihadapi, serta dari tingkah laku dan pola pikirnya. Dengan adanya kedewasaan, pasangan yang menikah diharapkan memiliki sifat yang tidak egois, selalu bijak dalam berpikir dan bertindak, memiliki kesabaran dan pengertian yang besar terhadap pasangan. Bersikap dewasa dalam pernikahan memiliki maksud bahwa pasangan yang berada dalam ikatan pernikahan dituntut untuk menggunakan pikiran yang sehat dan positif dalam memelihara perasaan cinta dan kasih sayang.

Keempat, skripsi “Problematika Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi.”¹⁷ Penelitian ini menggunakan analisa UU No. 1 tahun 1974 dengan kesimpulan bahwa pernikahan anak usia muda masih dianggap kurang bagus karena belum

¹⁶ Alifatun dengan skripsi berjudul “Urgensi Kedewasaan Usia Nikah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah” (Studi Kasus Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1998.

¹⁷ M. Guntur dengan skripsi berjudul “Problematika Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2004.

matang terhadap pemikiran, juga mental yang belum siap menghadapi beban dalam berumah tangga. Pernikahan bukanlah untuk melegalkan hubungan seks, tapi pernikahan adalah wadah untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan menjadi mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah yang bisa tercipta dalam pernikahan. Pernikahan harus terus-menerus diperbaharui. Diperbaharui hatinya untuk mengampuni pasangan, diperbaharui pikirannya untuk menerima pasangan apa adanya, diperbaharui jiwanya untuk bersyukur buat pernikahan yang sedang dijalani walau ada goncangan dan sebagainya. Dan ini semua hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka teoritik ini penyusun mendeskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian sebagai pisau bedah analisis dalam rangka masalah yang dikaji. Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.¹⁸

Hukum Islam secara umum meliputi lima, prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu di antaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifz an-nasl*).

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya jalur keturunan ini akan semakin kabur.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan pengalaman masyarakat.¹⁹

Perkawinan adalah awal dari kehidupan berkeluarga sebagai upaya membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.²⁰ Seringkali pernikahan didoakan agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam hukum Islam tujuan pernikahan ialah:

1. *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan) (سَكِينَة), cinta (مَوَدَّة) dan kasih sayang (رَحْمَة).

Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang seharusnya

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 1.

²⁰ Masdar Helmy, *Islam dan Keluarga Berencana*, cet. 2 (Semarang: CV Thoha Saputra, 1969), hlm. 12.

mejadikan keduanya yang sebelumnya penuh gejala dan gelora menjadi tenang dan tentram setelah menikah²¹. Allah SWT berfirman:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة،
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.²²

Dari ayat ini jelas bahwa hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari Allah. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.

2. Reproduksi/Regenerasi

Memperoleh keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk ummat.²³ Memperoleh keturunan yaitu mengembangbiakkan atau mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Allah berfirman:

²¹ Khoiruddin nasution. *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. (Yogyakarta : ACadeMIA & TAZAFFA, 2005), hlm 38.

²² Ar-Rūm (30): 21.

²³ Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 12.

فاطر السموت والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا،
يذروكم فيه، ليس كمثلته شيء، وهو السميع البصير.²⁴

Karena itu, Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan ummat Islam yang baik. Beliau juga memuji pasangan yang bisa memberikan anak. Sebab anak akan mengembangkan Islam di segala zaman. Dengan demikian, di balik ummat yang banyak tersebut adalah agar mereka kelak dapat menyiarkan/menegakkan ajaran Islam.

Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadits shahih menurut Ibnu Hibban :

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول : تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) رواه أحمد، وصححه ابن حبان.²⁵

3. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Perkawinan ialah membentengi diri terhadap godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukan pandangan mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang. Hal yang diisyaratkan dalam al-Qur'an:

²⁴ Asy-Syura (42): 11.

²⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.t.), II: 220, Hadis No. 2050, Kitab Yassar.

والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.²⁶

Hadis Nabi SAW :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) متفق عليه.²⁷

Meskipun demikian, tidak boleh dikatakan bahwa yang menjadi tujuan ialah mencari kelezatan, sedang anak hanya merupakan konsekuensinya bukan menjadi tujuannya. Yang benar ialah menurut al-Ghazali bahwa memperoleh anak adalah tujuan manusia sesuai dengan fitrahnya maupun hikmah Allah SWT.

4. Menjaga Kehormatan

Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat di samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, yakni terdapat dalam al-Qur'an :

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فئاتوهن

²⁶ Al-Mu'minun (23): 5-7.

²⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 238, "Kitab an-Nikah", "Bab at-Targib fi an-Nikah", diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Mas'ud. Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.t.), I: 584, "Kitab an-Nikah", diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud.

أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة، إن الله كان
 عليماً حكيماً.²⁸

Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan atau lawan jenisnya, lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi, demikian juga kehormatannya terjaga.

5. Ibadah

Perkawinan adalah bagian dari ibadah, karena dalam pernikahan kita dilatih untuk bersyukur, bersabar, ikhlas, bersih, dan lain-lain, yang merupakan praktek dari teori-teori agama yang telah dipelajari. Bayangkan saja, hal-hal yang seharusnya haram malah berpahala besar jika dilakukan dalam pernikahan. Contohnya zina, itu hal menjijikan dan rendah seperti binatang jika dilakukan sebelum nikah, dan termasuk dosa besar.

Mengingat mudharatnya yang timbul akibat pernikahan usia dini ini sangat besar pengaruhnya terhadap rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, maka

²⁸ An-Nisā' (4): 24.

pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan melihat dan memahami pedoman hidup masyarakat, diharapkan dapat mengetahui lebih lanjut, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Dusun Kadisobo Kecamatan Panggang Gunung Kidul, bagaimana aksi dan reaksi masyarakat mengenai permasalahan yang dibahas setelah mengetahui bahwa tradisi perkawinan usia muda itu tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan dengan menggunakan teori ini, diharapkan dapat menemukan sejauh mana peran hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat dalam mengatasi pernikahan dini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah teknik atau cara dalam pengumpulan data atau bukti yang dalam hal ini perencanaan tindakan yang dilaksanakan serta langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian.²⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara detail. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan

²⁹ E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1998), hlm. 78.

atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik yang berbentuk kata-kata maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang ditemukan ataupun yang terjadi dilapangan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada, misalnya persepsi, perilaku, motivasi dan lain-lain.³⁰

Dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* oleh Bagdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pelaku yang diamati.³¹ Oleh karena peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan data tentang praktek pernikahan di bawah umur di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul yang tentunya dengan terjun langsung di tempat kejadian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.³² Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu

³⁰ Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Angkasa, 1993), hlm. 120.

³¹ Lexy J Meu-leong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1989), hlm. 3.

³² Nana Syaodih Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Tindakan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 72.

masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala tersebut.³³

3. Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah salah satu metode utama dalam penelitian dampak sosial. Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena dampak sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena tersebut guna menemukan data dan analisis.³⁴ Metode ini penyusun gunakan dalam rangka untuk memperoleh data secara langsung tentang pelaksanaan praktek pernikahan usia dini yang terjadi di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul.
- b. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁵ Penyusun menggunakan metode ini untuk mencari dan memperoleh data yang dianggap penting maka dengan mengadakan wawancara langsung diantaranya dengan pelaku pelaksana pernikahan

³³ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2004), hlm. 447.

³⁴ Imam Prayogo, Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

³⁵ Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

usia dini, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggang Gunung Kidul.

4. Pendekatan

- a. Normatif yuridis yaitu analisa terhadap prosedur pelaksanaan pernikahan usia dini menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam kaitannya dengan penerapan dalam batasan pernikahan usia dini yang dilakukan di Dusun Kadisobo Gunung Kidul.
- b. Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat aspek gejala sosial masyarakat yang ada di wilayah Dusun Kadisobo Gunung Kidul terhadap pelaksanaan pernikahan usia dini, dan ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya praktek pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap kerukunan rumah tangga.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul tahap selanjutnya ialah menganalisis secara kualitatif, analisis data merupakan tahapan penting di mana data yang telah dikumpulkan dari tulisan-tulisan, baik berupa buku-buku yang terkait pembahasan kemudian transkrip wawancara atau catatan-catatan pengamatan menjadi data yang mengandung interpretasi dan pemahaman peneliti serta keterkaitan dengan teori dan substansi topik pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, adalah berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum pernikahan meliputi pengertian nikah, hukum nikah, rukun nikah, prinsip-prinsip pernikahan, tujuan nikah, hikmah nikah, dan pengertian pernikahan dini. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang pernikahan secara umum dan pernikahan dibawah usia atau pernikahan dini.

Bab tiga, adalah gambaran umum pernikahan usia dini di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2010 – 2013, meliputi: lokasi penelitian, letak geografi, sarana dan tingkat pendidikan masyarakat, proses pernikahan usia dini dan faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Dusun Kadisobo, dan implikasinya pernikahan usia dini terhadap kerukunan keluarga.

Bab empat, adalah menganalisa pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini di Dusun Kadisoobo, meliputi: pandangan hukum Islam terhadap pernikahan usia dini di Dusun Kadisobo dan implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab lima, adalah bab penutup yang mengakhiri penelitian ini. Penyusun nantinya akan memaparkan kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah yang ada, disertai saran-saran yang berguna insya Allah untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul ini masih banyak didapati pernikahan yang menurut Undang-undang belum mencapai usia untuk menikah.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Dusun Kadisobo antara lain ialah:
 - a. Faktor rendahnya tingkat pendidikan
 - b. Faktor Hamil Dulu Sebelum Nikah
 - c. Faktor Ekonomi

Akibat dari beberapa faktor yang saling berkaitan tersebut, maka pernikahan di bawah umur Dusun Kadisobo ini masih tetap terjadi.

2. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
 - a. Untuk mewujudkan tujuan yang ideal dari pernikahan, seringkali sebagian pasangan suami isteri mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga, salah satunya adalah apabila pasangan suami isteri tersebut melakukan pernikahan ketika usia mereka masih di bawah umur.
 - b. Dampak negatif yang paling menonjol yang bisa diamati adalah dalam hal ekonomi dan sering terjadinya perselisihan. Pendapatan yang serba pas-pasan dan bisa dibilang kurang, mengakibatkan kebutuhan ekonomi belum bisa tercukupi sepenuhnya sehingga keluarga hidup jauh dari berkecukupan.

c. Pernikahan yang dilakukan ketika usia belum matang, cenderung menimbulkan *mafsadah*, yaitu pertikaian dalam rumah tangga karena kurangnya kematangan dalam berfikir. Akibatnya ialah hilangnya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang harmonis.

3. Pernikahan Dini Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Namun karena pertimbangan *maslahat*, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan.

Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil balig atau sudah melalui masa haid, karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak *maslahat* bahkan bisa menimbulkan *mafsadah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian penyusun, untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pernikahan dini memang tidak dilarang secara agama, tetapi akan lebih bijaksana jika menikah di usia yang matang secara fisik dan mental sudah benar-benar siap sehingga kedepannya tidak mengalami kegagalan.

2. Sosialisasi atau memberikan arahan kepada masyarakat kadisobo khususnya para remaja tentang pergaulan bebas, karena menginjak usia remaja biasanya seseorang masih labil, mudah terpengaruh orang lain. Lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi jiwa seorang remaja. Lingkungan yang baik dan mendukung serta pergaulan yang sehat akan mendidik remaja menjadi seorang yang mempunyai dedikasi yang tinggi dan kemauan kuat untuk menahan hawa nafsunya dan mengarahkan potensinya ke hal-hal yang positif.
3. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai dari peran orang tua sebagai orang pertama yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak sehingga tertanam rasa pentingnya pendidikan atau ilmu pengetahuan sejak dini.
4. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan social di lingkungan masyarakat, seperti Karang Taruna dan Remaja Mesjid bagi para remaja. Dapat membantu pengetahuan dan juga penerjemah bagi remaja dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat bersifat negative. Sehingga dapat tersalurkan baik hobi dan kegiatan yang menyenangkan, agar keinginan menikah pada usia muda dapat tertunda sampai saat dia cukup umur menurut Undang-Undang pernikahan di Indonesia.
5. Sosialisasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap masyarakat Dusun Kadisobo dinilai sangat perlu agar mereka memiliki kesadaran hukum dan tidak memudahkan anak-anaknya untuk menikah di bawah umur. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa ataupun pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Yogyakarta: UII Press 1999.

II. Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1412 H/1996 M.

Dawud, Abu Dawud, *Sunan Abū Dawūd*, Beirut: Daar Al-Fikr, t.t

Hajar Al-Asqalany, Ibnu, *Bulūḡul Maram Min Adillatil Ahkam*, Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997.

Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah, *Sunan Ibn Al-Mājah*, Beirut: Daar Al-Fikr, t.t.

III. Fiqh / Ushul Fiqh / Hukum Islam

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Dachlan, Aisyah, *Membenina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jumunu, 1996.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ghofar, M. Abdul (ed.), *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Latif, H.S.M. Nasarudin, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Perundang-*

undangan Perkawinan Muslim, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2009.

_____, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2009.

_____, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2012.

Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju keluarga Sejahtera*, Bandung: PT Alma'rif, 1983.

Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 208.

Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).

Rahman, Abdul, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1986.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).

Sabiq, As- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami, H.M.A. dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

IV. Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Terjemah			
No	F. Not	Hal	Bab I
1	2	1	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
2	7	6	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya
3	21	11	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
4	23	12	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat
5	24	13	Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban
6	25	13	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada

			tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas
7	26	13	Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi
8	27	14	dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki ^[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
Bab II			
9	9	23	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah
10	10	24	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
11	11	24	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ^[265] , maka (kawinilah) seorang saja ^[266] , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
12	12	24	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Muttafaq Alaihi
13	13	24	Kalian Semua berkata demikian, demikian ? Wahai, demi

			Allah. Sesungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian kalian semua kepada Allah dan takut kepada-Nya, tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya pun shalat dan juga tidur, dan saya menikahi wanita. Maka barangsiapa yang benci dengan sunnahku maka ia bukanlah termasuk golonganku
14	14	24	Menikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan golonganku, dan menikahlah kalian sesungguhnya aku adalah orang yang memperbanyak ummat, barang siapa yang mempunyai kemampuan maka menikahlah dan barang siapa yang tidak mempunyai kemampuan maka berpuasalah, sesungguhnya puasa sebagai perisai (benteng penjagaan)
15	15	25	Empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah
16	25	28	Tidak sah nikah kecuali dengan wali
17	40	32	Menikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan golonganku, dan menikahlah kalian sesungguhnya aku adalah orang yang memperbanyak ummat, barang siapa yang mempunyai kemampuan maka menikahlah dan barang siapa yang tidak mempunyai kemampuan maka berpuasalah, sesungguhnya puasa sebagai perisai (benteng penjagaan)
18	47	34	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
19	49	35	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat
20	50	36	Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban
21	51	36	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah

			orang-orang yang melampaui batas
22	52	36	Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi
23	53	37	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
24	55	38	Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur". Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Apakah mereka mempersekutukan (Allah dengan) berhada-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatupun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang
25	56	39	Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa. Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami). Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu

26	61	41	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya
27	63	41	Nabi SAW menikahiku saat itu aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku Sembilan tahun
28	64	41	Bahwa Nabi SAW menikahinya pada saat berusia tujuh tahun dan mulai memboyongnya pada saat sembilan tahun, Beliau bercengkrama dengannya dan wafat pada 'Aisyah berusia delapan belas tahun
Bab IV			
29	3	56	Bacalah
30	6	59	Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati
31	7	59	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"
32	8	60	Telah ditentukan atas setiap anak Adam bagiannya dari perbuatan zina, ia pasti melakukannya. Zina kedua mata adalah dengan memandang, zina kedua telinga adalah dengan mendengarkan, zina lisan adalah dengan berbicara, zina kedua tangan adalah dengan menggenggam, dan zina kedua kaki adalah dengan melangkah, sedangkan hati berkeinginan dan berandai-andai, dan kemaluan mempraktekan keinginan untuk berzina itu atau menolaknya
33	9	60	Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya
34	10	61	Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk
35	11	63	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

			Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
36	12	64	Seorang janda tidak dapat dinikahi hingga dimintai persetujuan dia secara langsung, dan wanita perawan tidak dapat dinikahi hingga diminta izin kepadanya, dan izinnya adalah diamnya
37	14	68	Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhiroh Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah sebuah nama daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik ibnu Annas tentang Ilmu Agama dari Muhammad yang kemudian ilmu tersebut diwariskan Imam Al-Bukhari pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah hafal beberapa kitab yang telah ditulis oleh Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan beberapa pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti: Bagdad, Basroh, Syam Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibnu Ahmad Azuhia, penguasa pada saat itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi Guru Imam Al-Bukhari antara lain: Ali ibnu Al-Madini, Ahmad ibnu Hanbal, sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim ibnu Alhajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad ibnu Yusuf, dll.

2. Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi.

Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Zar di Mesir berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, beliau sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadis dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru.

Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikuburkan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

3. Ibnu Majah

Di suatu hari tepatnya pada tahun 207 H / 209 H. s/d 273 H = (824 M / 826 M s/d 887 M) Allah menurunkan anugerahnya kepada rakyat daerah Qazwin, karena di tempat itulah seorang imam yang jujur dan cerdas dilahirkan. Imam itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini Al-Hâfidz, namun beliau biasa dipanggil Ibnu Majah. Sebutan Majah ini dinisbatkan kepada ayahnya Yazid, yang juga dikenal dengan sebutan Majah Maula Rab'at. Ada juga yang mengatakan bahwa Majah adalah ayah dari Yazid. Walaupun demikian, tampaknya pendapat pertama yang lebih shahih. Kata "Majah" adalah gelar ayah Muhammad, bukan gelar kakeknya, seperti diterangkan penulis Qamus jilid 9, hal. 208. Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan-Nibayah, jilid 11, hal. 52.

Imam Ibnu Majah mulai menginjakkan kakinya di dunia pendidikan sejak usia remaja, dan menekuni pada bidang hadits sejak menginjak usia 15 tahun pada seorang guru yang ternama pada kala itu, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasy (wafat tanggal 233 H). Bakat dan minat yang sangat besar yang dimilikinyalah yang akhirnya membawa Imam Ibnu Majah berkelana ke penjuru negeri untuk menelusuri ilmu hadits. Sepanjang hayatnya beliau telah mendedikasikan pikiran dan jiwanya dengan menulis beberapa buku Islam, seperti buku fikih, tafsir, hadits, dan sejarah.

Dalam bidang sejarah Imam Ibnu Majah menulis buku "At-Târîkh" yang mengulas sejarah atau biografi para muhaddits sejak awal hingga masanya, dalam bidang tafsir beliau menulis buku "Al-Qur'ân Al-Karîm" dan dalam bidang hadits beliau menulis buku "Sunan Ibnu Majah". Disayangkan sekali karena buku "At-Târîkh" dan "Al-Qur'ân Al-Karîm" tidak sampai pada generasi selanjutnya karena dianggap kurang monumental.

4. Abu Hurairah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardzibah. Beliau adalah Amirul Mu'minin Fi al-Hadis (pemimpin orang mu'minin dalam bidang hadis). Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama-ulama lain sesudah beliau. Kitab tersebut bernama "*al-Jami'us Sahih*", yang terkenal dengan *shahih bukhari*. Penyusunan kitab tersebut selama 16 tahun. Adapun hasil karya yang lainnya: Al-Adabul Mafrûq, at-Tarihul Kabir, at-Tarihul Ausat. Beliau wafat di Baqdad pada tahun 295 H.

5. Sayyid sabbiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan dan Fiqh Islam, sesuai dengan traisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttab*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtdaiyyah hingga tingkat kejuruan (*thakhasus*) dengan memperoleh *as-Syahadah al Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang bisa disamakan dengan setingkat doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasarakan sunnah Nabi).

6. Asy-Syafi'i

Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish, lahir di *Ghazzah* tahun 150 H. Di usia kecilnya belia telah hafal al-Quran dan mempelajari Hadist dari Ulama hadist di Makkah. Pada usia yang 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar fiqh dari Imam Malik, kemudian dilanjutkan belajar fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau diantaranya adalah: kitab *al- Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Ushul al-Fiqh* dan memperkenalkan *Kaul Jadid* sebagai mazhab baru Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

7. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Sibau, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana Syari'ah Jurusan Pendidikan Agama diperoleh akhir tahun 1989. Di Fakultas yang sama tahun 1990 mengikuti Program Pembinaan Dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta tahun 1993-1995. Beliau mendapat beasiswa dari pemerintah Canada untuk mengambil S2 di Mac Gill University Monteral Canada, dalam Study Islamic Studies dengan mengambil spesialis Islamic Law (hukum Islam). Di samping itu beliau gemar melakukan penelitian khususnya masalah-masalah hukum Islam.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pasangan Suami Isteri

1. Pada usia berapa anda menikah ?
2. Apa yang saudara ketahui tentang perkawinan atau pernikahan ?
3. Apakah tujuan dari perkawinan itu ?
4. Pada usia berapakah idealnya suatu perkawinan itu dapat dilakukan ?
5. Unsur apa saja yang harus dipenuhi sebelum masuk ke jenjang perkawinan ?
6. Apa yang menjadi tanggung jawab bagi suami isteri setelah menikah ?
7. Dewasa seperti apakah yang saudara ketahui ?
8. Apakah saudara menikah karena dorongan pribadi atau karena orang tua ?
9. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi suami-isteri ?
10. Apakah rumah tangga saudara sering dirundung banyak masalah ?
11. Bagaimana saudara menyelesaikan masalah-masalah tersebut ?
12. Apabila masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, apa yang harus saudara lakukan selanjutnya ?
13. Bagaimana perkembangan mental anak saudara sampai saat ini ?
14. Rumah tangga yang bahagia (harmonis) menurut saudara itu seperti apa ?
15. Sedangkan rumah tangga yang tidak harmonis itu seperti apa ?
16. Bagaimana pendapat saudara tentang kawin muda atau pernikahan dini ?
17. Menurut saudara apa faktor penyebab pernikahan dini berkembang ?
18. Menurut saudara apa sisi positif dan negatif dari pernikahan dini ?

B. KUA, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana perkembangan pernikahan di Kec. Panggang (Kadisobo) sampai saat ini ?
2. Rata-rata pada usia berapa pernikahan dilaksanakan di daerah ini ?
3. Idealnya pada usia berapa pernikahan dapat dilaksanakan ?
4. Kedewasaan menurut bapak/ibu seperti apa ?
5. Selain kedewasaan, apa saja yang harus dimiliki sebelum menikah ?
6. Pernikahan dini itu seperti apa ?
7. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini di daerah ini ?
8. Apa implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga ?
9. Kira-kira ada berapa kasus yang berkaitan dengan ketidakharmonisan rumah tangga ?
10. Ukuran keluarga harmonis atau tidak ditentukan dari mana ?
11. Apakah ada hubungannya pernikahan dini dengan kesejahteraan rumah tangga ?
12. Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mengurangi praktek nikah dini dan persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan hukum keluarga ?

C. Orang Tua Suami/Isteri

1. Apa sebabnya sehingga anak bapak/ibu segera dinikahkan ?
2. Apakah mereka menikah karena keinginan pribadi atau ikut-ikutan ?
3. Apakah mereka sudah memiliki kedewasaan untuk menikah ?
4. Menurut kedewasaan bapak/ibu untuk menikah itu seperti apa ?
5. Bagaimana kondisi anak bapak/ibu setelah mereka menikah ?
6. Apakah beban bapak/ibu berkurang setelah mereka menikah ?
7. Apakah anak bapak/ibu yang sudah menikah masih tinggal bersama bapak/ibu?
8. DLL

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Status
1	Andar Sujoko	Suami dari salah satu masyarakat yang menikah dini
2	Yuni Nengsih	Salah satu masyarakat yang menikah dini
3	Iswanto	Salah satu masyarakat yang menikah dini
3	Sara Sukmalarti	Salah satu masyarakat yang menikah dini
4	Supratdono	Suami dari salah satu masyarakat yang menikah dini
5	Nur Asih	Salah satu masyarakat yang menikah dini
6	Hanto	Salah satu orang tua masyarakat yang menikah dini
7	Bardi	Salah satu orang tua masyarakat yang menikah dini
8	Ahmad Syarif	Salah satu orang tua masyarakat yang menikah dini
9	Tukijo	Tokoh Masyarakat Dusun Kadisobo
10	Slamet Riyadi	Tokoh Masyarakat Dusun Kadisobo
11	Slamet Trimulyo	Kepala Dukuh Dusun Kadisobo
12	Parjito	Kabag Kesra Desa Girimulyo
13	Sabit Mustamil	Ketua KUA Panggang

CURRICULUM VITAE

1. Data Pribadi

Nama : Noor Efendy
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Rangas, 07 September 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Tinggi, Berat Badan : 148 cm, 47 kg
Kesehatan : Sangat Baik
Gol. Darah : O
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Kayu Bawang RT. 05 RW. III No. 136 Barabai
Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) Prov. Kalimantan
Selatan (Kal-Sel)
Telepon, HP : 081320202043
E-mail : fendyreandy@gmail.com
Facebook : efendy.noor@yahoo.com

2. Riwayat Pendidikan

1994 – 1996 : TK Merpati
1996 – 2002 : SDN Banua Jingah
2002 – 2005 : Mts Darul Inabah

2006 – 2009

: MA PPMDI (Pondok Pesantren Modern Darul
Istiqamah)

2010 – 2014

: S1 UIN Sunan Kalijaga